



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pengguat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kab. Lampung Timur, Lampung, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 28 November 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxxx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 November 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilandasi atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Lampung Timur dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Pringgondani pada tanggal 04 Januari 2015 yang saat ini berada dalam asuhan dari Tergugat.
4. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis hingga sekitar awal bulan April 2021

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdn



antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan dan perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan.

5. Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah dalam keadaan mabuk berat dan berjalan sempoyongan dan berbau alcohol yang menyengat dan ketika Penggugat menasehatinya namun Tergugat tidak terima sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah Orang Tua Penggugat di Labuhan Maringgai.

7. Bahwa sejak saat itu sudah selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Labuhan Maringgai sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Lampung Timur dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada komunikasi.

8. Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan menyelesaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bercerai dan oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 November 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, dinyatakan **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 November 2022, tanggal 6 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat NIK : xxxxxxxxxxxxxxx4, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 25 April 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 23 November 2022, diberi tanda bukti P - 4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Pindah Agama, diberi tanda bukti P - 5;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx /PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat tanggal 26 Maret 2022, diberi tanda bukti P - 6;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-4 dan P-6 telah dicocokkan dengan surat aslinya, sedangkan terhadap bukti P-5 merupakan fotokopi dari hasil print dan keseluruhan bukti telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Pringgondani pada tanggal 04 Januari 2015;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sulit untuk dinasihati;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut hanya satu kali saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Saksi di Kab Lampung Timur sedangkan selebihnya Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat karena Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab Lampung Timur ;
- Bahwa pertikaian antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Saksi di Kab Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal di Kab Lampung Timur ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengkaran terakhir yang terjadi sekitar bulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx /PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai namun Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan tidak akan hidup bersama lagi dan yang hadir saat terakhir kali adanya musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Saksi dan orang tua Tergugat serta tokoh adat Hindu Bali di Kab Lampung Timur tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan secara tertulis untuk bercerai dan saat ini Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah keluarga Tergugat karena saat ini Saksi dan keluarga Saksi termasuk Penggugat tidak diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Kab Lampung Timur ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Pringgondani pada tanggal 04 Januari 2015;
- Bahwa Anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan sulit untuk dinasihati;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Saksi di Kab Lampung Timur sedangkan Tergugat tinggal di Kab Lampung Timur ;
- Bahwa Saya pernah mendengarkan langsung saat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah orang tua Penggugat di Kab Lampung

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx /PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur sedangkan selebihnya saya hanya mendengar cerita dari Penggugat karena Penggugat dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kab Lampung Timur ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengkaran terakhir yang terjadi sekitar bulan Februari 2022 hingga kemudian antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai namun Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan tidak akan hidup bersama lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan secara tertulis untuk bercerai dan saat ini Penggugat sudah kembali memeluk agama Islam;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah keluarga Tergugat karena saat ini Saksi dan keluarga Saksi termasuk Penggugat tidak diperbolehkan menemui anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan cukup dan akan menanggungnya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat maupun Kuasa Hukumnya tidak datang menghadap sehingga telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 13 Juli 2022 dalam persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, akan terlebih dulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- Tergugat atau para tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- Tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- Tergugat atau para tergugat telah dipanggil dengan patut;
- Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/panggilan tanggal 30 November 2022 dan 6 Desember 2022 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) seluruhnya;

Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksinya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari asli Foto kopi Kutipan Akta perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Timur tanggal 23 November 2022 serta berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan mengajukan gugatan perceraianya Adalah karena adanya pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang suka mabuk mabukan setiap hari dan tidak bisa dinasihati lagi sehingga terus terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir atau sekitar tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering mabuk mabukan dan tidak bisa dinasihati, kemudian antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Februari 2022 yang mana Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang mana disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan antara Para Pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa setempat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dalam rumah tangga, dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhan dan kelangsungannya. Oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap dalam status sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat dicapai karena sudah tidak ada keserasian/ keharmonisan lagi, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*". dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, dalil pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar Majelis Hakim untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 November 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil atau alasannya oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di atas maka berdasarkan hal tersebut petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai pemberlakuan rumusan Kamar Perdata, diatur bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 (keempat), Penggugat memohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan kepada kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/ mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “(1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan domisili Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx, tanggal 23 November 2022, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 (kelima), Penggugat memohon agar membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, pihak yang kalah dalam perkara perdata dibebankan untuk membayar biaya perkara dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari gugatan Penggugat telah dikabulkan sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat adalah pihak yang menang dan Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-5 (kelima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat dikabulkan maka petitum kesatu Penggugat beralasan untuk hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Hindu di Kecamatan Sukadana dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama IB dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tanggal 23 November 2022 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx /PN Sdn



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur agar dilakukan pencatatan dalam buku register perceraian sebagaimana mestinya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tertanggal 23 November 2022 serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp732.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Zelika Permatasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pdt.G/xxxxx/PN Sdn tanggal 28 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 21 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu 21 Desember 2022.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,



Dwi Maryudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas	:	
6.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp22.000,00;
enggandaan	:	
8. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp732.000,00;

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah)